BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Definisi, Landasan Hukum dan Hukum Jual Beli

1. Definisi Jual beli

Pada umumnya, setiap manusia menginginkan barang orang lain dengan jalan yang mudah dan benar, tetapi tidak semua orang yang memiliki barang tersebut akan memberikan begitu saja kepada seseorang yang ingin memilikinnya. Oleh sebab itu, dengan kegiatan ekonomi yakni transaksi jual beli akan mempermudah seseorang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa harus memperebutkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.[1]

Adanya syariat jual beli adalah menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.[2] Dalam istilah fiqh jual beli disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.[3] Wahbah Az-Zuḥayliy mengartikannya secara bahasa yakni "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Dengan demikian, kata *bay'* termasuk bermakna ganda yakni jual sekaligus beli, seperti halnya kata *syirā'*.[4] Secara terminologi Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta dengan harta

---

[1] Poerwodarminto, *Kamus Umum bahasa Indonesia,* 432.
[2] Sohari Sahrani, *et. al, Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2010), 67.
[4] Wahbah Az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* (Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa-adillatuhu), Jilid 5,(Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[5]

Dalam definisi diatas terdapat penjelasan bahwasannya yang dimaksud harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan), milik (sesuatu yang dimiliki oleh penjual), ganti (dapat dibedakan dengan hibah), dan yang dimaksud dengan dibenarkan (dapat dibedakan dengan jual beli terlarang).[6]

Adapun pengertian lain yang dikemukaan oleh para ulama antara lain :

a. Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuḥayliy[7], jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

   Dalam definisi diatas terkandung pengertian "cara yang khusus" maksud dari ulama Hanafiyah dengan kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.[8]

b. Menurut Malikiyah yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muṣliḥ[9] yakni:

   Jual beli adalah akad *Mu'awaḍah,* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) yang obyeknya bukan manfaat tetapi benda dan bukan untuk kenikmatan saja.

---

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* (Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah), Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 120-121.
[6] *Ibid.*
[7] Wahbah Az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* 25.
[8] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqh Muamalat,* 68.
[9] Ahmad Wardi Muṣliḥ, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah

Jual beli adalah tukar menukar barang yang mana obyek jual beli bukan hanya barang tetapi juga manfaatnya dengan jangka waktu selamanya.[10]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan sesuai syariat Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.[11]

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat manusia dengan landasan yang kuat dalam al-Quran, as-Sunnah dan ijmak diantaranya yaitu :

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

....أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا.....

"Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. al-Baqarah: 275).[12]

b. Surat al-Baqarah ayat 282:

...وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.....

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli". (Q.S. al-Baqarah: 282).[13]

---

[10] *Ibid.*, 177.
[11] Sohari Sahrani, *et. al, Fikih Muamalah,* 66.
[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* 48.
[13] *Ibid.,* 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat an-Nisā ayat 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisā: 29).[14]

Dasar hukum jual beli berdasarkan as-Sunnah, salah satu diantaranya yaitu:

عَنْ أَبِى سَعِيْد عَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : التَّاجِرُ الصَدُوْقُ الاَمِيْن مَعَ النَبِيْى وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ(رواه ترمذى)[15]

"Dari Abi Said dari Nabi SAW. Bersabda: pedagang yang jujur lagi dipercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'." (HR. Tirmidzi).

Sedangkan menurut ijmak, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[16]

---

[14] *Ibid.*,84
[15] Imam Tirmidzi, *Sunan At- Tirmidzi Jilid III*, (Beirut: Dār Al- Fikri, 1994), 5.
[16] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat al-Quran maupun as-Sunnah tersebut ulama fiqh mengatakan kesepakatan untuk hukum asal dari transaksi jual beli adalah mubah (boleh) dan terdapat hikmah di dalamnya, dengan diperbolehkannya jual beli akan membantu mencukupi kebutuhan setiap manusia, karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial.

Walaupun pada prinsip awal jual beli boleh dilakukan, akan tetapi tidak semua jual beli tersebut dihukumi boleh, menurut Imam Syafi'i jual beli akan dihukumi haram jika jual beli tersebut dilarang atau diharamkan menurut izin-Nya.[17]

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual) dengan adanya maksud untuk saling menukar, dengan kata lain rukunya adalah tindakan berupa kata

[17] Wahbah Az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya barang dan harga.[18]

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama diantaranya yaitu:

a. *'Āqid* (penjual dan pembeli)

'Āqid atau orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli yang memiliki *ahliyah* (keahlian) dan *wilayah* (kekuasaan).[19]

b. *Ṣigat* (ijab dan kabul)

Pengertian ijab menurut Hanafiyah adalah pernyataan yang disampaikan pertama kali oleh salah satu pihak baik seorang penjual maupun pembeli yang *menunjukkan* kerelaan. Adapun kabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama ijab adalah pernyataan yang timbul dari seseorang yang memberikan kepemilikan, meskipun diucapkan kedua atau belakangan. Dan kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima hak milik meskipun diucapkan pertama.[20]

c. *Ma'qud 'Alaih* (obyek akad)

Ma'qud 'Alaih adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*ṡaman*) yang dipergunakan untuk tukar menukar dalam transaksi jual beli.[21]

---

[18] *Ibid.*, 28.
[19] Ahmad Wardi Muṣliḥ, *Fiqh Muamalat*, 186.
[20] *Ibid.*, 180-181.
[21] *Ibid.*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Disamping rukun-rukun dalam transaksi jual beli telah terlaksana, untuk menjadikan jual beli yang sesuai syariat juga harus memenuhi syarat-syaratnya yakni terdapat empat yakni; syarat *in'iqad* (terjadinya akad), syarat sahnya akad jual beli, syarat *nafaẓ* (kelangsungan jual beli), syarat *luzum* (mengikat).[22]

Maksud diadakannya syarat-syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisian, menjaga kemaslahatan dan menghilangkan sifat *garar* (penipuan). Adapun akibatnya, apabila syarat *in'iqad* tidak terpenuhi maka akad jual beli yang dilakukan batal, apabila syarat syahnya tidak terpenuhi menurut Hanafiyah akan berakibat pada akadnya menjadi *fasid,* sedangkan syarat *nafaẓ* yang tidak terpenuhi transaksi jual beli tersebut akadnya *mauqūf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzūm* yang tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi *mukhayyar* (ada kesempatan memilih) antara dilanjutkan transaksi atau dibatalkan.[23]

a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Syarat ini harus dipenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terprnuhi, maka akad jual beli tersebut menjadi batal. Dikalangan para ulama tidak ada kesepakatan menganai syarat *in'iqad.*

---

[22] Wahbah Az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* 34.
[23] Ahmad Wardi Muṣliḥ, *Fiqh Muamalat,* 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli yakni:

1) Syarat '*Āqid*

Syarat ini diberlakukan untuk penjual dan pembeli yakni:

a) '*Āqid* harus berakal dan *mumayyiz*

b) '*Āqid* harus berbilang (tidak sendirian), dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah.

2) Syarat Akad

Dalam syarat ini kabul harus sesuai dengan ijab, yang mana pembeli menerima barang yang telah diperjualbelikan oleh penjual.

3) Syarat Tempat Akad

Transaksi jual beli yang terjadi harus dalam satu tempat, apabila berbeda tempat untuk ijab dan kabul, maka akad jual tidak sah.

4) Syarat *Ma'qud 'Alaih*

Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a) Barang yang dijual harus ada[24], ataupun jika tidak ada ditempat penjual harus menyatakan kesanggupan untuk menyerahkan barang tersebut.[25]

b) Barang yang dijual haruslah barang yang sudah dimiliki.

---

[24] *Ibid.*, 189.
[25] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al*, *Fiqh Muamalat*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Barang yang dijual haruslah dapat diserahkan.

d) Barang yang dijual harus *māl mutaqawwim* dan bukan termasuk barang yang dilarang oleh agama, dan barang harus bersih dari najis.[26]

Menurut Hanafi dan Zahiri membolehkan jual beli barang yang najis tetapi dapat diambil manfaatnya, boleh dan tidaknya suatu barang yang dijual tergantung dengan manfaat yang dapat diambil darinya, seperti menjual kotoran, sampah, ataupun barang najis yang bukan untuk dimakan ataupun diminum seperti minyak yang terkena najis digunakan untuk bahan bakar. Seperti Rasullullah yang pernah menyuruh sahabat mengambil bangkai yang terbuang untuk dimanfaatkan kulitnya, dan menghukumi haram untuk dimakan dagingnya.[27]

Sedangkan menurut Syafi'i dan Hanbali, dan pendapat yang mashur dari pendapat Hanafi menyatakan tidak boleh menjual benda yang najis, karena boleh dan tidak menjual suatu benda tergantung dalam bersih tidaknya barang tersebut. Oleh sebab itu, semua barang yang bersih yakni diperbolehkan oleh agama untuk digunakan, maka dapat dijual.[28]

---

[26] Ahmad Wardi Muṣliḥ, *Fiqh Muamalat,* 190.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,*125.
[28] Wahbah Az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat sahnya akad jual beli

1) Ketidakjelasan (*jahalah*), yakni ketidakjelasan yang mengakibatkan perselisihan seperti tidak jelas barangnya, harga, masa pembayaran, dan dalam penjaminan.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*), yakni mendorong (memaksa) orang lain untuk membeli suatu yang tidak diinginkan.

3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), yakni jual beli yang dibatasi waktunya.

4) Penipuan *(garar)*, yakni jual beli yang terdapat unsur penipuan kepada pembeli dengan cara mengatakan yang tidak sebenarnya terhadap barangnya.

5) Kemadharatan *(ḍarar)*, yakni jual beli yang mengandung dampak negatif bagi salah satu pihak.

6) Syarat-syarat yang merusak, yakni syarat yang tidak ada dalam syariat dan adat kebiasaan. Walaupun ada manfaatnya bagi salah satu pihak.

c. Syarat *nafaẓ* (kelangsungan jual beli)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan syarat diantaranya:

1) Kepemilikan atau kekuasaan

Yang dimaksud kepemilikan disini adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tassarrufkan*-nya sendiri, karena tidak ada peghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh syara', sehingga dengan kewenangan tersebut akad hukumnya sah dan jual beli dapat dilaksanakan. Kewenangan boleh secara pengganti dengan cara penggantian tersebut diberikan kuasa oleh pemiliknya sendiri.

2) Pada benda yang dijual tidak terdapat hak kepemilikan orang lain

Obyek yang akan diperjualbelikan jika terdapat hak orang lain maka akad jual belinya akan *mauquf* tidak bisa dilangsungkan seperti contohnya; jual beli terhadap barang yang digadaikan ataupun jual beli pada rumah yang disewakan. Jual beli yang semacam ini menurut Hanafiyah tidak *fasid*, karena dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah terhadap *māl mutaqawwim* yang dimiliki dan bisa diserahkan tanpa kemadharatan

d. Syarat *luzūm* (mengikat)

Dalam syarat *luzum* untuk mengikatnya jual beli disyariatkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyār* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyār syarat, khiyār ru'yah,* dan *khiyār a'ib.* apabila dalam transaksi jual beli tersebut terdapat salah satunya maka akad tersebut tidak mengikat pada seseorang yang memiliki hak *khiyār,* sehingga ia berhak untuk memutuskan membatalkan jual beli atau meneruskan.[29]

---

[29] Ahmad Wardi Muṣliḥ, *Fiqh Muamalat,* 190-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA SUNAN AMPEL

C. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yakni: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada faktor lain yang menghalangi proses jual belinya.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya

   a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhala dan bangkai.[30] Rasulullah SAW pernah bersabda :

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ(رواه ابو داود)[31]

"Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan juga memperjual belikannya". (HR. Abū Dawud)

Adapun sesuatu yang haram tersebut dapat di bagi menjadi dua macam yakni:

---

[30] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqh Muamalat,* 80.

[31] Sulaiman bin Asy'at bin Syadad bin Umar, *Sunan Abi Daud juz 10,* (Mesir: Mauqiu Wizara al-Mauquf, tt.), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Haram *lizatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.

2) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.[32]

b. Jual beli yang belum jelas, yakni sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Contohnya, jual beli buah yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan dalam kolam dan lain-lain.

c. Jual beli bersyarat, yakni jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya, membeli mobil dengan syarat hutang dari sipembeli ditangguhkan.

d. Jual beli yang menimbulkan kemadharatan bagi pembeli, contohnya jual beli patung, salib dan lain sebagainya.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, contohnya memperjual belikan anak binatang yang masih bergantung pada indukya.

f. Jual beli muhaqalah, yakni jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun ladang, dan jual beli *Mukhadarah* yakni menjual buah-buahan yang masih

---

[32] Wahbah Az- Zuhaily, *Nadariyah Al-Darurah Al-Syar'iyah,* (Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hijau (belum pantas dipanen) hal demikian dilarang karena ada unsur ketidakjelasan.

g. Jual beli *mulamasah,* yakni jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus smembeli. Dan jual beli *Munabaẓah,* yakni jual beli lempar melempar. Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab kabul.

h. Jual beli muzabanah, yakni menjual padi yang basah dan harga padi kering.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak lain diantaranya:

a. Jual beli dari seseorang yang masih dalam tawar menawar.

b. Jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar dengan cara menghadang orang desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.

d. Jual beli barang rampasan ataupun curian.[33]

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasannya larangan agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh dengan mempertimbangkan lagi dan berdosalah orang yang melakukannya,

---

[33] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqh Muamalat,* 80-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh sebab itu selama perbuatan tersebut menyalahi ajaran agama maka perbuatan tersebut divonis batal atau rusak.[34]

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa kadangkala larangan agama mengenai suatu transaksi bisa berarti orang yang melakukannya berdosa, tanpa membatalkan transaksi itu sendiri. Mereka membedakan antara larangan atas rukun-rukunnya sehingga ia mengakibatkan batalya transaksi, dengan larangan atas suatu kriteria transaksi itu sendiri sehingga berakibat atas kerusakan transaksi saja yakni jual belinya *fasid*.[35]

Sehingga dapat diartikan jual beli batal yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Sebagai contohnya, jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, menjual bangkai, minuman keras dan babi. Sedangkan jual beli fasid yaitu, jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi bukan pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dengan obyek yang layak juga, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariat contohnya, jual beli barang yang tidak jelas.[36]

---

[34] Wahbah Az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 90.
[35] *Ibid.*, 91.
[36] Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Biawak Dalam Perspektif Islam

Bahan dasar rica-rica "biawak" adalah binatang. Binatang sangatlah banyak dan bermacam-macam, ada yang hidup berdampingan dengan manusia, ada yang liar bahkan ada yang bermusuhan dengan manusia. Penjelasan tentang hukum hewan-hewan tersebut hanya bisa diketahui melalui penjelasan ulama fiqh dan tentunya tidak mengabaikan dalil dan nash yang telah ada.

Hewan yang termasuk dalam kategori haram dalam nas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, haram pada materialnya (babi) dan kedua karena sifat dan karakteristik yang muncul pada diri hewan tersebut diantaranya: hewan yang mati karena penyembelihannya tidak secara syar'i, hewan yang disembelih bukan karena nama Allah SWT, hewan yang mati karena dipukul dengan batu, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati karena desak-desakan, hewan yang dimangsa binatang buas dan hewan yang disembelih untuk berhala.

Selain yang disebutkan diatas, dalam as-Sunnah terdapat juga hewan yang diharamkan yaitu seluruh binatang buas, bertaring, berkuku tajam dan menjijikkan secara umum, walaupun terdapat perbedaan pendapat para ulama.[37]

Berhubungan dengan rica-rica "biawak" yang menjadi bahan dasar pembuatannya adalah binatang biawak, maka dapat dianalogkan terhadap dalil al-Quran dan as-Sunnah melalui pendapat para ulama sebagai berikut:

---

[37] Kamil Musa, *Ahkāmul Aṭ-imati Fil Islāmi*, (Suyatno, Ensiklopedi Halal Haram), (Surakarta: Ziyad Visi Media, Cet. I, 2006), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Al-Quran**

a. Surat al-Māidah ayat 4 yakni:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik..." (Q.S. al-Māidah: 4).[38]

b. Surat al-'Arāf ayat 157 dijelaskan:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk...". (Q.S. al-'Arāf: 157).[39]

Adapun yang dimaksud dengan dihalalkannya bagi kita segala sesuatu yang baik, yakni sesuai dengan ketentuan agama dan atau sesuai dengan selera kita selama tidak ada ketentuan agama yang melarangnya. Sedangkan kata *aṭ-ṭayyibāt* adalah bentuk jamak dari *ṭayyib* dalam arti bahasanya adalah baik, lezat, menentramkan, paling utama dan sehat, dalam artian ayat tersebut diatas adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, atau rusak atau tercampur najis. Dapat juga dikatakan makanan *ṭayyibat* yakni makanan yang mengandung selera bagi yang mengonsumsinya serta tidak membahayakan fisik dan akalnya, tentu saja juga harus yang halal, sehat(mengandung gizi),

[38] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 108.
[39] *Ibid.*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesional (sesuai kebutuhan pengkonsumsi) dan aman (mengakibatkan rasa aman jiwa dan kesehatan).[40] Sedangkan yang dimaksud *khabāis* adalah menurut manusia *normal* yang mengakibatkan keburukan.[41] Adapun menurut Yusuf Qarḍawi yang disebut *khabāis* (yang kotor-kotor) adalah semua yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum, walaupun beberapa perasaan manusia menganggapnya tidak kotor ataupun menjijikkan.[42]

2. As-Sunnah

Larangan mengonsumsi binatang bertaring, buas, dan berkuku tajam, diantaranya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ(رواه مسلم)[43]

"Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan dari setiap burung yang bercakar". (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (رواه بخارى)

"Dari Abu Ṡa'laba r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap binatang buas dan bertaring, maka memakannya adalah haram". (HR. Bukhari).[44]

---

[40] M. Quraiṣ Ṣihab, *Tafsir Al-Miṣbah,* Vol 3, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. VIII, 2002), 25-26.
[41] M. Quraiṣ Ṣihab, *Tafsir Al-Miṣbah,* Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. VIII, 2007), 268
[42] Yusuf Al-Qarḍawi, *Halāl Wa Harām Fil Islām,* (Mu'ammal Hamidy: Halal dan Haram Dalam Islam), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 67.
[43] Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Ṣahih Muslim juz VI,* (Beirut: Dār al- Jail, tt), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun keterangan menurut Syarih r.a. berkata : Fairuzzabadi berkata dalam kamus al-muhiṭ : " *sabu'* " yakni binatang pemangsa. Didalam An-Nihayah dijelaskan bahwasannya " *sabu'* " adalah binatang yang memangsa hewan lain.

Syarih mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat tentang jenis binatang buas yang diharamkan.[45] Sedangkan Yusuf Qarḍawi berpendapat, bahwasannya binatang buas adalah binatang yang menangkap binatang lain dan memakannya.[46]

3. **Pendapat Para Ulama**

a) Madzab Hanafi

Kalangan Hanafiyah telah mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam disamping binatang yang telah dijelas diharamkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Binatang buas yang diharamkan meliputi binatang yang melata maupun binatang yang terbang diangkasa, yang bertaring dan berkuku tajam. Dengan syarat hewan tersebut yang berkarakteristik melukai, membunuh, menyerang dan memusuhi hewan lain atau predator.[47]

---

[44] Al-Imām Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, *Al-Tajrid Al-Ṣahih li Ahadis Al-Jami' Al-Ṣahih*, (Cecep Syamsul Hari dan Ṭalib Anis, Ringkasan Ṣahih Al-Bukhari), (Bandung: Pernerbit Mizan, Cet. I, 1997), 821.

[45] Mu'ammal Hamidy, *et.al, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1993), 3009.

[46] Yusuf Qarḍawi, *Halal Wa Haram Fil Islam*, 68.

[47] Kamil Musa, *Ahkāmul Aṭ-imati Fil Islāmi*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menghukumi binatang diatas Madzab Hanafi juga menghukumi makruh binatang yang memakan bangkai karena hewan tersebut memiliki sifat menjijikkan. Selain ciri-ciri di atas hukumnya boleh.[48]

b) Madzab Maliki

Menurut Madzab Maliki semua binatang buas hukumnya haram, termasuk semua hewan yang mempunyai sifat menyerang dan melawan, dan mereka juga mengharamkan binatang yang bersifat kotor.[49] Tetapi diriwayatkan juga oleh Ibn Qasim bahwa Imam Maliki menghukuminya makruh dan inilah yang diambil oleh mayoritas pengikutnya.[50]

c) Madzab Syafi'i

Menurut pendapatnya dijelaskan bahwasannya binatang buas yang mempunyai taring dan berkuku tajam adalah haram, hal ini didasarkan pada sifat dan karater mereka yang memusuhi dan predator. Demikian juga kotor dan menjijikkan seperti seperti hewan melata lainnya (cacing, kalong, kutu, tikus, kadal dan lain-lain) serta ia juga mengharamkan binatang yang mempunyai racun dan tabiat menyerang (kalajengking, ular, dan lain-lain).

Landasan madzab Syafi'i tentang halal dan haramnya hewan yang tidak ada didalam kitab ia mengembalikannya kepada anggapan bangsa Arab tentang baik dan buruknya binatang tersebut. Semua yang menjijikkan

---

[48] *Ibid.*, 74.
[49] *Ibid.*
[50] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kotor maka hukumnya haram. Dimaksud bangsa Arab disini yang mempunyai tabiat baik.[51]

d) Madzab Hanbali

Menurutnya semua hewan darat yang mengandung unsur kotor, buruk, hewan yang menjijikkan (tikus, semut, lalat, cacing, ular dan lain-lain), hewan yang bertabiat menyerang dan hewan buas, maka hukumnya haram.[52]

Sedangkan menurut kalangan Syi'ah Imamiyah, setiap peliharaan yang liar hukumnya haram anjing, kucing baik yang dipelihara maupun yang liar. Dan mereka mengharamkan setiap bintang yang buas dan bertaring seperti harimau, singa srigala, atau yang tidak terlalu kuat seperti pelanduk, anjing hutan dan mereka mengharamkan kelinci, biawak dan seluruh jenis serangga seperti ular dan lain-lain.[53]

4. Keputusan Batsul Masail

Ḍabb bukanlah biawak dan hukumnya haram. sebagaimana dikutip dari dari kitab Hasyiah Qalyuby ˏala al-Mahally jilid 4 yaitu: binatang yang menyerupai biawak yang hidup sekitar 700 tahun. Binatang ini tidak meminum air dan kencing satu kali dalam empat puluh hari. Betinanya mempunyai dua alat kelamin betina dan jantannya pun memeliki dua alat kelamin jantan".[54]

---

[51] Kamil Musa, *Ahkāmul Aṭ-imati Fil Islāmi,* 75.
[52] *Ibid.,*78.
[53] *Ibid.,* 79.
[54] Sahal Mahfūḍ, *Ahkāmul Fuqahā',* (Surabaya: Diantama, Cet III, 2006), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penyembelihan Menurut Syara'

Menurut Yusuf Qarḍawi syarat-syarat penyembelihan menurut syara' diantaranya :

1. Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk dengan suatu alat yang tajam sehingga dapat mengalirkan darahnya dan mencabut nyawa binatang.[55] Seperti dalam hadis yakni:

عَنْ عَدِيْ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ,

قَالَ :ما أَصَابَ بِحَدِّهِ,فَكُلْه, وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ (رواه بخارى)

" 'Ādi bin Hatim Aṭ-Ṭai pernah bertanya kepada Rasulullah SAW : aku bertanya kepada Nabi SAW perihal binatang (buruan) yang diburu dengan mi'rad (ujung kayu yang diruncingkan dan dilengkapi dengan sebatang besi tajam, digunakan untuk berburu) Nabi SAW bersabda, "Apabila binatang tersebut terbunuh oleh ujungnya yang tajam, maka makanlah. Tetati apabila terbunuh karena tangkainya, maka haram dimakan": (HR. Bukhari)[56]

أَنْهَرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِاسْمَ اللهِ(رواه نساء)[57]

"Alirkanlah darahnya dengan apa saja yang kamu suka dan sebutkanlah nama Allah kemudian makanlah" (HR. Nasāi)

2. Penyembelihan atau penusukan (*nahr*) itu harus dilakukan dileher binatang yang akan disembelih, karena kematian dari binatang justru sebagai akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya. Tetapi persyaratan tersebut gugur

---

[55] Yusuf Al-Qarḍawi, *Halāl Wa Harām Fil Islām,* 69.

[56] Al-Imām Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, *Al-Tajrid Al-Ṣahih li Ahadis Al-Jami' Al-Ṣahih,* 818.

[57] Imam Ibn 'Abdil Rahman Ahmad Bin Syu'ayb An-Nasāi, *As-Sunan Al-Kubra,* (Bairut: Dār As-Ṣadir, 1991), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tidak memungkinkan lehernya dipotong seperti tidak memungkinkan hewan yang jatuh dalam sumur dan kepalanya diatas atau pada waktu berburu.

3. Penyembelihan yang dilakukan dengang disebutkan nama Allah SWT, bukan diperuntukkan bagi berhala.
4. Harus disebutkan nama Allah SWT (membaca bismillah) ketika menyembelih.[58]
   a. Dalam al-Quran surat al-An'ām ayat 118 telah disebutkan:

      فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

      "Makanlah dari apa-apa yang disebut asma Allah atasnya, jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayatNya". (QS. al-An'ām ayat 118).[59]

   b. Dalam al-Quran surat al-An'ām ayat 121 juga disebutkan:

      وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

      "Dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut asma Allah atasnya, karena sesungguhnya dia itu suatu kedurhakaan" (QS. al-An'ām ayat 121).[60]

Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya menyebutkan nama Allah adalah suatu keharusan, tetapi tidak harus ketika menyembelih binatang bisa juga dilakukan ketika makan. Imam Maliki, Ibnu Sirin dan para

---

[58] Yusuf Al-Qardawi, *Halāl Wa Harām Fil Islām,* 70-71.
[59] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* 143.
[60] *Ibid.,*144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli ilmu kalam berpendapat bahwasannya sembelihan yang dilakukan dengan tanpa menyebut nama Allah SWT baik lupa maupun sengaja, maka hukumnya haram. Menurut Abu Hanifah jika dilakukan dengan kesengajaan diharamkan namun jika lupa tetap halal. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat halal baik dalam keadaan sengaja ataupun tidak.[61]

[61] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* 283-284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id